

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER




Danamon

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK

30 September 2021

1



GROW

Global Exposure | Rise to Excellence | Own Your Future | Wellness & Well-being



<p>I.A. Piagam Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk ('Bank') merupakan dokumen yang menjelaskan beberapa aspek penting terkait dengan Dewan Komisaris, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peran dan Akuntabilitas - Struktur dan Keanggotaan - Komisaris Independen - Masa Jabatan - Tugas dan Tanggung Jawab - Kewenangan - Etika Kerja - Rapat dan Pelaksanaannya - Transparansi - Pelaporan <p>I.B. Dewan Komisaris adalah suatu organ atau dewan yang menjalankan fungsi utama sebagai pengawas dan bertindak berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Bank serta peraturan dan regulasi yang berlaku. Oleh karenanya, Piagam ini disusun berdasarkan AD Bank, peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, serta <i>best practice</i> yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.</p> <p>I.C. Piagam Dewan Komisaris wajib dimuat dalam situs web Bank.</p>	<p>I.A. <i>The Board of Commissioners Charter of PT Bank Danamon Indonesia Tbk ('Bank') outlines several important aspects with regard to the Board of Commissioners (BOC), namely:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Role and Accountability</i> - <i>Structure and Membership</i> - <i>Independent Commissioner</i> - <i>Term of Office</i> - <i>Duty and Responsibility</i> - <i>Authority</i> - <i>Work Ethic</i> - <i>Meeting and Proceeding</i> - <i>Transparency</i> - <i>Reporting</i> <p>I.B. <i>The BOC is an organ or a board that carries out the main function of supervisory and acts based on the decisions of the BOC and in accordance with the Bank's Articles of Association (AoA) and applicable rules and regulations. Therefore, this Charter is prepared based on the Bank's AoA, applicable laws and regulations, as well as best practices that are binding on each member of the BOC.</i></p> <p>I.C. <i>The BOC Charter shall be made available in the Bank's website.</i></p>
<p>II.A. Peran Dewan Komisaris Bank adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan saran kepada Direksi - Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank. <p>II.B. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas tugas</p>	<p>II.A. <i>The roles of the Bank's BOC are:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors (BOD) and provide advice to the BOD.</i> - <i>Ensure the implementation of good corporate governance in the Bank's business activities and operations.</i> <p>II.B. <i>The BOC is accountable to the General Meeting of Shareholders (GMS) on its supervisory duties for</i></p>

<p>pengawasan Bank untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam AD Bank.</p> <p>III.</p> <ul style="list-style-type: none"> III.A. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri sedikitnya Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama dan setidaknya 1 (satu) Komisaris. III.B. Jumlah maksimum anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. III.C. Setidaknya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. III.D. Setidaknya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. III.E. Setidaknya 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah warga negara Indonesia. III.F. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dengan dibantu oleh Wakil Komisaris Utama. III.G. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat: <ul style="list-style-type: none"> a) Menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan non keuangan; atau Menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan dalam satu anak perusahaan non-bank yang dikendalikan oleh Bank. b) Menjabat di organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugasnya. <p>Pengecualian:</p>	<p><i>the interest of the Bank in accordance to the purpose and objective of the Bank as stipulated in the Bank's AoA.</i></p> <p>III.</p> <ul style="list-style-type: none"> III.A. <i>The members of the BOC shall consist of at least 3 (three) members, namely: President Commissioner, Vice President Commissioner, and at least 1 (one) Commissioner.</i> III.B. <i>The maximum number of the BOC member shall not exceed the number of the BOD member.</i> III.C. <i>At least 1 (one) member of the BOC shall reside in Indonesia.</i> III.D. <i>At least 50% (fifty percent) of the members of the BOC must be Independent Commissioner.</i> III.E. <i>At least 50% (fifty percent) of the members of the BOC must be Indonesian citizen.</i> III.F. <i>The BOC is presided by President Commissioner with assistance from Vice President Commissioners.</i> III.G. <i>Members of the BOC may only:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) Serve as a member of the BOC, BOD, or Executive Officer in 1 (one) non-financial institution/company; or Serve as a member of the BOC, BOD, or Executive Officer who carries out the supervisory function in a non-bank subsidiary controlled by the Bank.</i> <i>b) Serve in non-profit organizations as long as the member concerned does not neglect the implementation of his/her duties.</i> <p><i>Exceptions to the above:</i></p>
--	---

<p>a) Anggota Dewan Komisaris Non Independen yang melaksanakan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya sepanjang tidak lebih dari 4 (empat) perusahaan publik.</p> <p>b) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.</p> <p>III.H. Pihak yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik termasuk tidak pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum dicalonkan. b) cakap melakukan perbuatan hukum. c) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ul style="list-style-type: none"> - tidak pernah dinyatakan pailit. - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum pengangkatan. - tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang selama menjabat: pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan; pertanggungjawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawabannya kepada RUPS; pernah menyebabkan perusahaan tidak 	<p>a) <i>Non-Independent members of the BOC may carry out the functional duties from the Bank shareholders in the form of legal entities in their business group as long as there are no more than 4 (four) public companies.</i></p> <p>b) <i>Members of the BOC may concurrently serve as Committee members in a maximum of 5 (five) committees in Listed or Public Company where the member concerned also serves as a member of the BOD or a member of the BOC.</i></p> <p>III.H. <i>Parties who may become members of the Board of Commissioners are individuals who at the time of appointment and during their tenures meet the following requirements:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>have good morals and integrity including never been convicted of committing a crime within 20 (twenty) years prior to appointment.</i> b) <i>competent in performing legal action.</i> c) <i>within 5 (five) years prior to appointment and during his tenure:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>have never been declared bankrupt.</i> - <i>have never been a member of the BOD and/or a member of the BOC found at fault for causing a company to go bankrupt.</i> - <i>have never been convicted of committing a crime in the financial sector within 20 (twenty) years prior to appointment.</i> - <i>have never been a member of the BOD and/or a member of the BOC that during his tenure: has not carried out an annual General Meeting of Shareholders (GMS); his/her accountability was not accepted by the GMS or has not submitted report to the GMS; has caused a company to not fulfill its obligation to submit an annual</i>
---	--

	memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.	<i>report and/or financial reports to the Indonesia FSA.</i>
III.I.	Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.	<i>III.I. Possess commitment to comply with prevailing laws and regulations.</i>
III.J.	Calon anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan pada saat diangkat dan selama menjabat, sebagaimana disyaratkan oleh regulator.	<i>III.J. Candidates for members of the BOC are individuals who meet the requirements of integrity, competence and financial reputation when appointed and during their tenures as required by the regulator.</i>
III.K	Anggota Dewan Komisaris wajib memahami peraturan perbankan, dan memiliki pengetahuan tentang Indonesia, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan Ekonomi, Kebudayaan, dan Bahasa Indonesia.	<i>III.K Members of the BoC shall be familiar with banking regulations, and have knowledge about Indonesia, especially on economic and cultural matters and of Bahasa Indonesia.</i>
III.L	Anggota Dewan Komisaris wajib lulus fit and proper test sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika tidak lulus fit and proper test, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Dewan Komisaris.	<i>III.L Members of the BoC must pass the fit and proper test in accordance with applicable regulation, if he/she does not pass the fit and proper test, he/she shall resign from the BoC.</i>
III.N.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.	<i>IV.N. The majority of the members of the BOC are prohibited from having family relationships up to the second degree with a fellow member of the BOC and/or a member of the BOD.</i>
IV.O.	Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dari Dewan Komisaris.	<i>IV.O. Member of the BOC, who is involved in financial crimes, shall resign from the BOC.</i>
IV.A.	Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:	<i>IV.A. Independent Commissioner is a member of the BOC who is from outside the Bank and shall meet the following requirements:</i>
	a) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai	<i>a) is not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Bank within the last 1 (one) year, except for reappointment as Independent Commissioner of the Bank in the subsequent period.</i>

<p>Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya.</p>	
<p>b) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.</p> <p>c) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank.</p> <p>d) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.</p>	<p>b) <i>has no ownership of the Bank's shares either directly or indirectly.</i></p> <p>c) <i>is not affiliated with the Bank, and BOC members, BOD members, as well as major shareholders or the Bank.</i></p> <p>d) <i>does not have a business relationship, directly or indirectly, related to the business activities of the Bank.</i></p>
<p>IV.B. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. Bagi Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:</p>	<p>IV.B. <i>Term of office of Independent Commissioner is maximum 2 (two) consecutive terms. Independent Commissioner, who has served for 2 (two) consecutive terms of office, can be reappointed in the next period as Independent Commissioner as long as:</i></p>
<p>a) Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen bersangkutan tetap dapat bertindak independen.</p> <p>b) Komisaris Independen bersangkutan menyatakan dalam RUPS mengenai independensinya. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.</p>	<p>a) <i>BOC considers that the concerned Independent Commissioner can still act independently.</i></p> <p>b) <i>The concerned Independent Commissioner declares his/her independency at the GMS. The statement of independence of the Independent Commissioner must be disclosed in the corporate governance report.</i></p>
<p>IV.C. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen Bank sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 1 (satu) tahun. Namun ketentuan ini tidak berlaku untuk mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan setidaknya selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>IV.C. <i>Former member of the BOD or Executive Officer of the Bank or parties who have a relationship with the Bank, which may affect its ability to act independently, cannot become Independent Commissioner of the Bank, before undergoing a waiting period (cooling off) for 1 (one) year. However, this provision does not apply to former Director or Executive Officer who only perform supervisory functions at least 1 (one) year.</i></p>
<p>IV.D. Jika posisi Komisaris Independen menjadi kosong dan mengakibatkan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank wajib</p>	<p>IV.D. <i>In the case the Independent Commissioner position is vacant and results in the violation of prevailing laws and regulations, the Bank shall</i></p>

<p>mengisi kekosongan selambat-lambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan setelah kekosongan terjadi.</p>	<p><i>fill the vacancy no later than the next annual GMS or within 6 (six) months after the vacancy occurs.</i></p>
<p>V.A. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkatnya dan berakhir sampai penutupan RUPS Tahunan Ketiga setelah tanggal pengangkatannya dan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya setiap waktu meskipun jabatannya belum berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan perundangan yang berlaku.</p>	<p>V.A. <i>The term of office of a member of the BOC shall be effective as of the date specified in the GMS which appoints the respective member of BOC and ends until the close of the third annual GMS after the date of the appointment without prejudice to the right of the GMS to dismiss he/she at any time in accordance with the Bank's Article of Association and governing laws and regulations.</i></p>
<p>V.B. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan/atau diganti oleh RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi.</p>	<p>V.B. <i>BOC member is appointed and/or replaced by the GMS that considers the recommendation of the Nomination Committee.</i></p>
<p>V.C. Seorang Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk periode berikutnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>V.C. <i>A Commissioner whose term has expired maybe reappointed by the GMS for another term by taking into account the applicable laws and regulations.</i></p>
<p>V.D. Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatan Komisaris dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ketiga.</p>	<p>V.D. <i>The appointment is effective from the date specified in the GMS, in which a Commissioner was appointed and has passed the FSA Fit and Proper Test in accordance with applicable regulations, and will expire at the conclusion of the third annual GMS.</i></p>
<p>VI.A. Dewan Komisaris tunduk pada etika kerja (<i>code of conduct</i>), peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan dan kebijakan internal Bank Danamon.</p>	<p>VI.A. <i>The BOC is subject to work ethics (code of conduct), prevailing laws, regulations, and internal policies of the Bank.</i></p>
<p>VI.B. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p>	<p>VI.B. <i>The BOC shall carry out its duties and responsibilities independently. The BOC shall allocate sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally.</i></p>

VI.C.	Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi.	VI.C.	<i>Ensure the implementation of good corporate governance in all the Bank's business activities at all levels of the organization.</i>
VI.D.	Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	VI.D.	<i>In conducting supervision, the BOC shall direct, monitor, and evaluate the implementation of Bank's strategic policy.</i>
VI.E.	Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:	VI.E.	<i>The BOC shall not be involved in Bank's operations decision making, except:</i>
	a) Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.		<i>a) In the provision of funds to related parties as regulated in the provisions concerning the maximum limit for commercial bank lending.</i>
	b) Hal-hallain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		<i>b) Other matters specified in the Bank's Articles of Association and the applicable laws and regulations.</i>
VI.F.	Dewan Komisaris wajib mengkaji visi dan misi Bank secara berkala.	VI.F.	<i>The BOC shall review the vision and mission of the Bank on regular basis.</i>
VI.G.	Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit:	VI.G.	<i>In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the BOC must form at least:</i>
	a) Komite Audit		<i>a) Audit Committee</i>
	b) Komite Pemantau Risiko		<i>b) Risk Oversight Committee</i>
	c) Komite Remunerasi		<i>c) Remuneration Committee</i>
	d) Komite Nominasi		<i>d) Nomination Committee</i>
VI.H.	Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam penerapan tata kelola terintegrasi dimana Bank merupakan Pihak Utama, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.	VI.H.	<i>In order to support the effectiveness of the BOC's duty in supervising the integrated governance in which the Bank is the main entity, the BOC must establish an Integrated Corporate Governance Committee.</i>
VI.I.	Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap tahun.	VI.I.	<i>The BOC shall evaluate the performances of the Committees annually.</i>

VI.J.	Anggota Dewan Komisaris setuju untuk duduk sebagai anggota atau sebagai ketua di komite di atas seperti yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite di atas menjalankan tugasnya dengan efektif.	VI.J.	<i>BOC members shall agree to sit in any of the above Committees as members and/or as chairman as recommended by the Nomination Committee. The BOC shall ensure that the Committees referred to the above carry out their duties and responsibilities effectively.</i>
VI.K.	Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	VI.K.	<i>The BOC shall ensure that the BoD has followed up on audit findings and recommendations of the internal audit unit of the Bank, external auditors, supervision result of Bank Indonesia/FSA and/or supervision results of other authorities.</i>
VI.L.	Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi atas perbaikan atau saran yang disampaikan oleh Komite Audit dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direksi.	VI.L.	<i>The BOC shall make recommendations on improvements or suggestions submitted by the Audit Committee and shall convey such recommendations to the BOD.</i>
VI.M.	Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.	VI.M.	<i>The appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will provide audit services on annual historical financial information must be decided by the GMS taking into account the proposal of the BOC.</i>
VI.N.	Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data, dan informasi Bank.	VI.N.	<i>The BOC shall maintain confidentiality of all documents, data, and information of the Bank.</i>
VI.O.	Dewan Komisaris wajib memberitahu Bank Indonesia/ OJK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:	VI.O.	<i>The BOC shall notify Bank Indonesia and/or FSA no later than 7 (seven) working days regarding the finding of:</i>
	a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.		<i>a) Violation of laws and regulations in finance and banking which is significant.</i>
	b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Bank.		<i>b) Situation or potential situation that can significantly endanger the Bank's business.</i>
VI.P.	Dewan Komisaris wajib memonitor dan mengevaluasi rencana strategis teknologi informasi, termasuk meninjau kebijakan dan prosedur manajemen risiko penggunaan teknologi informasi oleh Bank yang diusulkan oleh Direksi.	VI.P.	<i>The BOC shall conduct monitoring and evaluation of information technology strategic plans and reviews the information technology's policies and procedures proposed to the Bank by the BOD.</i>

VI.Q.	Dewan Komisaris wajib menyiapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, meninjau dan memperbarui secara berkala.	VI.Q.	<i>The BOC shall prepare BOC Charter and shall review and update it periodically</i>
VI.R.	Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.	VI.R.	<i>The BOC members must continuously improve competencies through education and training.</i>
VI.S	Sehubungan dengan tata kelola terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing lembaga jasa keuangan agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.	VI.S	<i>In relation to integrated governance, the Main Entity BOC is required to supervise the implementation of Good Corporate Governance in each financial service institution in order to comply with the Integrated Governance Guidelines, supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Main Entity BOD, as well as provide direction or advice to the Main Entity BOD on implementation of the Integrated Governance Guidelines, and evaluates the Integrated Governance Guidelines and directs them for improvement.</i>
VII.A.	Dewan Komisaris berwenang mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang dianggap perlu.	VII.A.	<i>The BOC is authorized to access the documents, data, and information about employee, funds, assets, and Bank's resources as deemed necessary.</i>
VII.B.	Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.	VII.B.	<i>In relation to the implementation of its duties and responsibilities, the BOC is authorized to communicate directly with employees, the BOD and other parties.</i>
VII.C.	Jika diperlukan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.	VII.C.	<i>If necessary, the BOC has the authority to engage the independent parties outside of members of the BOC to assist the implementation of its duties.</i>
VII.D.	Dewan Komisaris berwenang untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	VII.D.	<i>The BOC is authorized to perform any other authority granted by the Bank's Article of Association and prevailing laws and regulations.</i>

VIII.A.	Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ataupihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi Bank dan anak perusahaan.	VIII.A. <i>Members of the BOC shall not take advantage of the Bank for personal interests and/or for the interest offamily, and/or other parties that may harm or put the Bank at a disadvantage and harm its reputation as well as its subsidiaries.</i>
VIII.B	Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.	VIII.B. <i>Members of the BOC shall not take and/or receive personal benefits from the Bank other than remuneration and other facilities determined at GMS.</i>
VIII.C.	Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank pada saat pernyataan dibuat.	VIII.C. <i>Members of the BOC are prohibited from directly or indirectly making untrue statements regarding material facts or not revealing material facts so that the statements made will not obscure Bank's condition at the time the statements were made.</i>
IX.A.	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu jika dianggap perlu.	IX.A. <i>The BOC is obligated to have at minimum bi-monthly meetings or at any time if deemed necessary.</i>
IX.B.	Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% anggota Dewan Komisaris.	IX.B. <i>The BOC meeting can be conducted if attended by at least 75% members of the BOC (quorum for meeting).</i>
IX.C.	Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	IX.C. <i>The BOC shall have a joint meeting with the BOD periodically at least once in every 4 (four) month.</i>
IX.D.	Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun.	IX.D. <i>Members of the BOC must attend the BOC meetings at least 75% of the total BOC meetings in a year.</i>
IX.E.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.	IX.E. <i>The BOC meeting is chaired by the President Commissioner.</i>

IX.F.	Jika Komisaris Utama tidak hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.	<i>IX.F.</i>	<i>If the President Commissioner is not present, any BOC member in attendance is appointed to chair the meeting.</i>
IX.G.	Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.	<i>IX.G.</i>	<i>The BOC shall schedule the next year meetings before the end of the fiscal year.</i>
IX.I.	Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta sebelum rapat diselenggarakan. Undangan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau dengan sarana komunikasi lain (antara lain, tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan tanggal, waktu dan tempat rapat dan mata acara Rapat Dewan Komisaris.	<i>IX.I.</i>	<i>In the meetings which have been scheduled as mentioned above, the meeting invitation and meeting materials shall be sent to the meeting participants before the meeting is held. Invitation to the BOC Meeting must be made in writing and sent by registered Letter or delivered directly with a proper receipt or by facsimile or by other means of communication (among others, not limited to electronic mail) to all members of the BOC by stating the date, time and place of the meeting and the agenda of the BOC Meeting.</i>
IX.J	Undangan Rapat harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama atau oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris.	<i>IX.J</i>	<i>BOC Meeting invitation must be sent to (the) members of the BOC no later than 3 (three) days before the date the Meeting is held or in a shorter period of time in urgent circumstances, which is no later than 1 (one) day before the BOC Meeting. The urgent circumstances is determined by the President Commissioner or by a majority of the BOC members.</i>
IX.K	Dalam hal jabatan Komisaris Utama lowong atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah satu seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.	<i>IX.K</i>	<i>In the event that the position of the President Commissioner is vacant or unable to attend the BOC Meeting, which does not need to be proven to a third party, the BOC Meeting shall be chaired by a member of the BOC who is elected by and from the BOC members present at the BOC Meeting.</i>

IX.L.	Keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan ditentukan oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan yang dibuat oleh 2/3 (dua pertiga) didasarkan pada prinsip satu orang satu suara.	<i>IX.L. Decision of the BOC meeting shall be based on mutual deliberation. In the event consensus is not reached, decisions are determined by at least 2/3 (two thirds) of the members present or represented in the meeting. Decisions made by 2/3 (two thirds) are based on the principle of one person one vote.</i>
IX.M.	Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta didokumentasikan dengan baik.	<i>IX.M. Results of the BOC meetings including joint BoC-BoD meetings shall be stated in minutes of meeting and submitted to all members of the BOC and/or BOD and well documented.</i>
IX.N.	Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.	<i>IX.N. All decisions of the BOC are binding to all members of the BOC. Dissenting opinions that occur in BOC meetings and reasons for such disagreements shall be clearly stated in minutes of meetings.</i>
IX.O.	Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui keputusan secara tertulis.	<i>IX.O. The BOC may adopt lawful and binding decisions without convening a BOC meeting, on condition that all members of the BOC approve the decision in writing.</i>
IX.P.	Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.	<i>IX.P. In a BoC meeting, a member of the BoC can only be represented by other member of the BOC based on a power of attorney.</i>

IX.Q.	Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Bank menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.	IX.Q.	<i>Any member of the BOC in any manner whatsoever, either directly or indirectly have personal or conflict of interest in a transaction, contract or a proposed contract to which the Bank is a party, shall reveal the nature of such interest in BOC meetings and has no right to participate in voting with regard to transaction, contract or a proposed contract mentioned above, unless determined otherwise by the BoC meeting.</i>
IX.R	Sehubungan dengan tata kelola terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.	IX.R	<i>In relation to integrated governance, the BOC of the Main Entity is required to hold regular meetings at least 1 (one) time each semester.</i>
IX.S	Dalam hal anggota Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui sarana teknologi telekonferensi.	IX.S	<i>In the event that a member of the Non Independent Member of BOC is unable to physically attend the BOC meeting, he/she may attend the BOC meeting via teleconferencing technology.</i>
X.A.	Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance:	X.A.	<i>Members of the BOC must disclose in the Good Corporate Governance Report:</i>
	a) Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank Danamon. b) Kepemilikan saham Bank dan kepemilikan saham-saham bank lain dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. c) Hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/ataupemegang saham pengendali Bank Danamon. d) Jabatan mereka di perusahaan lain.		<i>a) Remuneration and facilities received from the Bank b) Ownership of Bank's shares, other bank's shares, and shares of other companies domiciled in and outside the country c) The financial and family relationships with other members of the BOC, members of the BOD, and /or Bank's controlling shareholders d) Their positions at other companies.</i>

X.B.	Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan setiap keadaan yang menciptakan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.	X.B.	<i>Members of the BOC must disclose any situation which may create the possibility of conflict of interests.</i>
X.C.	Anggota Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan mengenai pemenuhan persyaratan integritas dan reputasi keuangan, serta menyampaikannya kepada Bank.	X.C.	<i>Members of the BOC shall make a statement regarding the fulfillment of the requirements of integrity and financial reputation, and submit it to the Bank.</i>
X.D	Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.	X.D	<i>Members of the BOC are required to disclose share ownership that reaches 5% or more, both in the Bank and in other banks and/or companies, domiciled at home and abroad.</i>
XI.A.	Laporan pertanggungjawaban Komisaris mengenai pelaksanaan tugasnya disusun dan dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk disetujui dalam RUPS serta diunggah dalam situs web Bank.	XI.A.	<i>The BOC accountability report regarding its duties shall be prepared and set forth in the Annual Report to be approved by GMS and uploaded on the Bank's website.</i>
XI.B.	Pelaporan dan/atau keterbukaan informasi lainnya kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.	XI.B.	<i>Other reporting and/or information disclosure to the stakeholders to be conducted in accordance to the prevailing laws and regulations.</i>
XII.A	Piagam Dewan Komisaris ini akan dikaji ulang secara berkala minimal setiap 3 tahun dengan memperhatikan perubahan pada kondisi internal Bank dan/atau peraturan yang berhubungan dengan Piagam ini.	XII.A	<i>This BOC Charter is to be reviewed periodically at least every 3 years by taking into account the changes in the Bank and/or regulations which are relevant to this Charter.</i>

**DEWAN KOMISARIS/ BOARD OF COMMISSIONERS
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

Disetujui oleh/ Approved by:



**Takayoshi Futa
Komisaris Utama/
President Commissioner**

**JB Kristiadi
Wakil Komisaris Utama/
Vice President Commissioner**

**Peter B Stok
Komisaris/
Commissioner**

**Nobuya Kawasaki
Komisaris/
Commissioner**

**Hedy Maria Helena Lapian
Komisaris/
Commissioner**

**Takanori Sazaki
Komisaris/
Commissioner**

Diketahui oleh/ Acknowledged by:

**Dan Harsono*
Komisaris/
Commissioner**

**Halim Alamsyah*
Komisaris/
Commissioner**

*efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK/ effective after passing OJK Fit and Proper Test

**DEWAN KOMISARIS/ BOARD OF COMMISSIONERS
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

Disetujui oleh/ Approved by:

Takayoshi Futaé
Komisaris Utama/
President Commisioner



JB Kristiadi
Wakil Komisaris Utama/
Vice President Commissioner

Peter B Stok
Komisaris/
Commissioner

Nobuya Kawasaki
Komisaris/
Commissioner

Hedy Maria Helena Lapien
Komisaris/
Commissioner

Takanori Sazaki
Komisaris/
Commissioner

Diketahui oleh/ Acknowledged by:

Dan Harsono*
Komisaris/
Commissioner

Halim Alamsyah*
Komisaris/
Commissioner

*efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK / effective after passing OJK Fit and Proper Test

**DEWAN KOMISARIS/ BOARD OF COMMISSIONERS
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

Disetujui oleh/ Approved by:

**Takayoshi Futaé
Komisaris Utama/
President Commisioner**

**JB Kristiadi
Wakil Komisaris Utama/
Vice President Commisioner**

**Peter B Stok
Komisaris/
Commissioner**

**Nobuya Kawasaki
Komisaris/
Commissioner**

**Hedy Maria Helena Lapien
Komisaris/
Commissioner**

**Takanori Sazaki
Komisaris/
Commissioner**

Diketahui oleh/ Acknowledged by:

**Dan Harsono*
Komisaris/
Commissioner**

**Halim Alamsyah*
Komisaris/
Commissioner**

*efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK/ effective after passing OJK Fit and Proper Test

**DEWAN KOMISARIS/ BOARD OF COMMISSIONERS
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

Disetujui oleh/ Approved by:

**Takayoshi Futa
Komisaris Utama/
President Commisioner**

**JB Kristiadi
Wakil Komisaris Utama/
Vice President Commisioner**

**Peter B Stok
Komisaris/
Commissioner**

**Nobuya Kawasaki
Komisaris/
Commissioner**

**Hedy Maria Helena Lapian
Komisaris/
Commissioner**

**Takanori Sazaki
Komisaris/
Commissioner**

Diketahui oleh/ Acknowledged by:

**Dan Harsono*
Komisaris/
Commissioner**

**Halim Alamsyah*
Komisaris/
Commissioner**

*efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK / effective after passing OJK Fit and Proper Test

**DEWAN KOMISARIS/ BOARD OF COMMISSIONERS
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

Disetujui oleh/ *Approved by:*

**Takayoshi Futae
Komisaris Utama/
President Commissioner**

**JB Kristiadi
Wakil Komisaris Utama/
Vice President Commissioner**

**Peter B Stok
Komisaris/
Commissioner**


**Nobuya Kawasaki
Komisaris/
Commissioner**

**Hedy Maria Helena Lapian
Komisaris/
Commissioner**

**Takanori Sazaki
Komisaris/
Commissioner**

Diketahui oleh/ *Acknowledged by:*

**Dan Harsono*
Komisaris/
Commissioner**

**Halim Alamsyah*
Komisaris/
Commissioner**

*efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK / *effective after passing OJK Fit and Proper Test*

**DEWAN KOMISARIS/ BOARD OF COMMISSIONERS
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

Disetujui oleh/ Approved by:

Takayoshi Futae
Komisaris Utama/
President Commissioner

JB Kristiadi
Wakil Komisaris Utama/
Vice President Commissioner

Peter B Stok
Komisaris/
Commissioner

Nobuya Kawasaki
Komisaris/
Commissioner

Hedy Maria Helena Laplan
Komisaris/
Commissioner

Takanori Sazaki
Komisaris/
Commissioner



Dan Harsono*
Komisaris/
Commissioner

Halim Alamsyah*
Komisaris/
Commissioner

*efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK / effective after passing OJK Fit and Proper Test

**DEWAN KOMISARIS/ BOARD OF COMMISSIONERS
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

Disetujui oleh/ Approved by:

**Takayoshi Futaé
Komisaris Utama/
President Commisioner**

**JB Kristiadi
Wakil Komisaris Utama/
Vice President Commisioner**

**Peter B Stok
Komisaris/
Commissioner**

**Nobuya Kawasaki
Komisaris/
Commissioner**

**Hedy Maria Helena Lapian
Komisaris/
Commissioner**

**Takanori Sazaki
Komisaris/
Commissioner**

Diketahui oleh/ Acknowledged by:



**Dan Harsono*
Komisaris/
Commissioner**

**Halim Alamsyah*
Komisaris/
Commissioner**

*efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK/ effective after passing OJK Fit and Proper Test

**DEWAN KOMISARIS/ BOARD OF COMMISSIONERS
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

Disetujui oleh/ *Approved by:*

**Takayoshi Futa
Komisaris Utama/
President Commisioner**

**JB Kristiadi
Wakil Komisaris Utama/
Vice President Commisioner**


**Peter B Stok
Komisaris/
Commissioner**

**Nobuya Kawasaki
Komisaris/
Commissioner**

**Hedy Maria Helena Lopian
Komisaris/
Commissioner**

**Takanori Sazaki
Komisaris/
Commissioner**

Diketahui oleh/ *Acknowledged by:*


Dan Harsono*
Komisaris/
Commissioner

Halim Alamsyah*
Komisaris/
Commissioner

*efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK / effective after passing OJK Fit and Proper Test

LAMPIRAN PIAGAM DEWAN KOMISARIS/ APPENDIX OF BOC CHARTER

RINGKASAN PERUBAHAN/ SUMMARY OF CHANGES

No	Sesudah/ After	Sebelum/ Before	Penjelasan/ Explanation
1	<p>Penambahan kata pada Paragraf VI.E: Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum. <p><i>Addition of words on Paragraph VI.E: The BOC shall not be involved in Bank's operations decision making, except:</i></p> <p><i>In the provision of funds to related parties as regulated in the provisions concerning the maximum limit for commercial bank lending.</i></p>	<p>Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan kegiatan operasional Bank, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait 	<p>Penambahan kata pada Paragraf VI.E ini ditetapkan dengan mengacu kepada POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</p>
2	<p>Perubahan Paragraf VI.G: Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Komite Audit b) Komite Pemantau Risiko c) Komite Remunerasi d) Komite Nominasi e) Komite Tata Kelola Perusahaan f) Komite Tata Kelola Terintegrasi <p><i>Revision of Paragraph VI.G: In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the BOC must form at least:</i></p> <p><i>a) Audit Committee b) Risk Oversight Committee c) Remuneration Committee d) Nomination Committee e) Corporate Governance Committee</i></p>	<p>Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Komite Audit b) Komite Pemantau Risiko c) Komite Remunerasi d) Komite Nominasi e) Komite Tata Kelola Perusahaan f) Komite Tata Kelola Terintegrasi <p><i>In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the BOC must form at least:</i></p> <p><i>a) Audit Committee b) Risk Oversight Committee c) Remuneration Committee d) Nomination Committee e) Corporate Governance Committee</i></p>	<p>Perubahan Paragraf VI.G ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas tanpa mengesampingkan peraturan yang berlaku.</p> <p><i>The revision of Paragraph VI.G is to provide flexibility without compromising the governing regulations.</i></p>

f) Integrated Corporate Governance Committee

3

Penambahan Paragraph VI.H:

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam penerapan tata kelola terintegrasi dimana Bank merupakan Pihak Utama, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Addition of paragraph VI.H:

In order to support the effectiveness of the BOC's duty in supervising the integrated governance in which the Bank is the main entity, the BOC must establish an Integrated Corporate Governance Committee.

Tidak ada Paragraf VI.H

Paragraph VI.H is not available

The addition of Paragraph VI.H is in reference to FSA regulation concerning Integrated Corporate Governance Implementation for Financial Conglomerate.

Penambahan Paragraf VI.H ini dilakukan dengan mengacu kepada POJK tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

4

Penambahan Paragraf VI.M:

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Addition of Paragraph VI.M:

The appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will provide audit services on annual historical financial information must be decided by the GMS taking into account the proposal of the BOC.

5

Penambahan Paragraf VI.S:

Sehubungan dengan tata kelola terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing lembaga jasa keuangan agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Addition of Paragraph VI.S:

In relation to integrated governance, the Main Entity BOC is required to supervise the implementation of Good Corporate Governance in each financial service institution in order to

Tidak ada Paragraf VI.S

Paragraph VI.M is not available

The addition of Paragraph VI.S is in reference to FSA regulation concerning Engagement of Public Accountant and Public Accounting Firm.

Penambahan Paragraf VI.S ini dilakukan dengan mengacu kepada POJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

The addition of Paragraph VI.S is in reference to FSA Regulation concerning Integrated Corporate Governance

comply with the Integrated Governance Guidelines, supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Main Entity BOD, as well as provide direction or advice to the Main Entity BOD on implementation of the Integrated Governance Guidelines, and evaluates the Integrated Governance Guidelines and directs them for improvement.

Implementation for Financial Conglomerate.

6

Penambahan kalimat pada Paragraf IX.I:

Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud diatas, undanganrapatdan bahanwajib disampaikan kepada peserta sebelum rapat diselenggarakan. Undangan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau dengan sarana komunikasi lain (antara lain, tidak terbatas, surat elektronik/electronic mail) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan tanggal, waktu dan tempat rapat dan mata acara Rapat Dewan Komisaris.

7

Addition of sentence in Paragraph IX.I:

In the meetings which have been scheduled as mentioned above, the meeting invitation and meeting materials shall be sent to the meeting participants before the meeting is held. Invitation to the BOC Meeting must be made in writing and sent by registered Letter or delivered directly with a proper receipt or by facsimile or by other means of communication (among others, not limited to electronic mail) to all members of the BOC by stating the date, time and place of the meeting and the agenda of the BOC Meeting.

Penambahan Paragraf IX.J:
Undangan Rapat harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau dalamjangka waktu yanglebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama atau oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris.

Addition of Paragraph IX.J:
BOC Meeting invitation must be sent to (the) members of the BOC no later than 3 (three) days before the date the Meeting is

Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, undanganrapatdan bahanwajib disampaikan kepada peserta sebelum rapat diselenggarakan.

The addition of sentence in Paragraph IX.I ini dilakukan dengan mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan.
The addition of sentence in Paragraph IX.I is in reference to the Company's Articles of Association.

Tidak ada Paragraf IX.J

Penambahan Paragraf IX.I ini dilakukan dengan mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan.
The addition of Paragraph IX.I is in reference to the Company's Articles of Association.

held or in a shorter period of time in urgent circumstances which is no later than 1 (one) day before the BOC Meeting. The urgent circumstances is determined by the President Commissioner or by a majority of the BOC members

8

Penambahan Paragraf IX.K:

Dalam hal jabatan Komisaris Utama lowong atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah satu seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut..

Addition of Paragraph IX.K:

In the event that the position of the President Commissioner is vacant or unable to attend the BOC Meeting, which does not need to be proven to a third party, the BOC Meeting shall be chaired by a member of the BOC who is elected by and from the BOC members present at the BOC Meeting.

9

Penambahan Paragraf IX.R:

Sehubungan dengan tata kelola terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

Addition of Paragraph IX.R:

In relation to integrated governance, the BOC of the Main Entity is required to hold regular meetings at least 1 (one) time each semester.

10

Penambahan Paragraf IX.S:

Dalam hal anggota Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui sarana teknologi telekonferensi.

Addition of Paragraph IX.S:

In the event that a member of the Non Independent Member of BOC is unable to physically attend the BOC meeting, he/she may attend the BOC meeting via teleconferencing technology.

Tidak ada Paragraf IX.K

Penambahan Paragraf IX.K ini dilakukan dengan mengacu kepada POJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Paragraph IX.K is not available

The addition of Paragraph IX.R is in reference to FSA Regulation concerning Integrated Corporate Governance Implementation for Financial Conglomerate.

Tidak ada Paragraf IX.S

Penambahan Paragraf IX.S ini dilakukan dengan mengacu kepada POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Paragraph IX.S is not available

The addition of Paragraph IX.S is in reference to FSA regulation concerning Corporate Governance Implementation for Commercial Bank.

11

Tidakada Paragrafx.D

Penambahan Paragrafx.D:
Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Addition of Paragraph X.D:

Members of the BOC are required to disclose share ownership that reaches 5% or more, both in the Bank and in other banks and/or companies, domiciled at home and abroad.

12

Tidakada ParagrafxII.A

Penambahan ParagrafxII.A:
Piagam Dewan Komisaris ini akan dikaji ulang secara berkala minimal setiap 3 tahun dengan memperhatikan perubahan pada kondisi internal Bank dan/atau peraturan yang berhubungan dengan Piagam ini.

Addition of Paragraph XII.A:

This BOC Charter is to be reviewed periodically at least every 3 years by taking into account the changes in the Bank and/or regulations which are relevant to this Charter.

Paragraph x.D is not available
The addition of Paragraph X.S is in reference to FSA regulation concerning Corporate Governance implementation for Commercial Bank.

Penambahan ParagrafxII.A ini dilakukan agar terdapat pedoman atau acuan terkait pengkajian ulang Piagam Komisaris secara berkala.

ParagrafxII.A is not available
The addition of Paragraph XII.A is made for guidance on the need to review the BOC Charter periodically.

Penambahan Paragrafx.D ini dilakukan dengan mengacu kepada POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.